

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 48 /SEOJK.03/2017

TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN TAGIHAN BERSIH TRANSAKSI DERIVATIF
DALAM PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO
UNTUK RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5929), yang selanjutnya disebut POJK KPMM, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6099), yang selanjutnya disebut POJK NSFR, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar dalam suatu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Salah satu cakupan Risiko Kredit adalah Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).

2. Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) timbul dari jenis transaksi yang secara umum memiliki karakteristik:
 - a. transaksi dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar;
 - b. nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu;
 - c. transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan; dan
 - d. risiko bersifat bilateral yaitu:
 - 1) jika nilai wajar kontrak bernilai positif maka Bank terekspos Risiko Kredit dari pihak lawan (*counterparty*); atau
 - 2) jika nilai wajar kontrak bernilai negatif maka pihak lawan (*counterparty*) terekspos Risiko Kredit dari Bank.
3. Sesuai POJK KPMM, dalam menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, Bank wajib menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit. Bank dapat menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan dalam menghitung ATMR untuk Risiko Kredit, yaitu:
 - a. Pendekatan Standar (*Standardized Approach*); dan/atau
 - b. Pendekatan berdasarkan *Internal Rating (Internal Rating Based Approach)*.Untuk penerapan tahap awal, Bank harus melakukan perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*) yang selanjutnya disebut ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar.
4. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) yang harus dihitung oleh Bank salah satunya adalah perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas transaksi derivatif, baik atas posisi *Trading Book* maupun *Banking Book*. Definisi *Trading Book* maupun *Banking Book* mengacu pada POJK KPMM.

II. PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT-PENDEKATAN STANDAR UNTUK RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (*COUNTERPARTY CREDIT RISK*) ATAS TRANSAKSI DERIVATIF

A. Cakupan dan Tata Cara Perhitungan

1. Cakupan transaksi derivatif yang dihitung dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) meliputi antara lain transaksi derivatif *Over The Counter* (OTC), transaksi derivatif melalui bursa (*exchange traded derivative*), dan *long settlement transaction*.
2. *Long settlement transaction* merupakan transaksi yang mewajibkan pihak lawan (*counterparty*) untuk menyerahkan surat berharga, komoditas, atau valuta asing atas pertukaran kas, instrumen keuangan, komoditas, atau bentuk lain yang secara kontraktual jangka waktu penyelesaiannya lebih lama dibandingkan dengan jangka waktu yang paling singkat antara:
 - a. jangka waktu penyelesaian reguler atau standar di pasar atas transaksi dimaksud; atau
 - b. 5 (lima) hari kerja setelah Bank melakukan transaksi dimaksud.
3. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) atas transaksi derivatif merupakan hasil perkalian antara:
 - a. Tagihan Bersih; dan
 - b. bobot risiko.
4. Perhitungan Tagihan Bersih sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar, yang selanjutnya disebut SEOJK ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar.
6. Khusus untuk transaksi derivatif OTC, selain perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 Bank juga harus menambahkan eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment* (CVA *Risk Weighted Assets*) dalam perhitungan

ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar sebagaimana dimaksud dalam SEOJK ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar.

B. Tagihan Bersih

1. Untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) atas transaksi derivatif, perhitungan Tagihan Bersih adalah:

$$\text{Tagihan Bersih} = 1,4 \times (\text{Replacement Cost} + \text{Potential Future Exposure})$$

2. Perhitungan Tagihan Bersih transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan pada setiap *netting set*.
3. Setiap *netting set* terdiri atas:

- a. 1 (satu) transaksi derivatif, dalam hal tidak terdapat perjanjian saling hapus (*netting contract*) yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- b. 2 (dua) atau lebih transaksi derivatif dengan pihak lawan (*counterparty*) yang sama sepanjang 2 (dua) atau lebih transaksi derivatif dimaksud dapat dilakukan saling hapus (*netting*) melalui perjanjian saling hapus (*netting contract*) yang memenuhi persyaratan tertentu.

Perjanjian saling hapus (*netting contract*) yang memenuhi persyaratan tertentu dimaksud merupakan perjanjian yang bertujuan untuk menggabungkan beberapa kewajiban derivatif untuk menyerahkan sejumlah aset keuangan pada tanggal tertentu antara Bank dan pihak lawan (*counterparty*) antara lain melalui proses pembaruan utang (novasi), sehingga diperoleh 1 (satu) kewajiban hukum tertentu (*single legal obligation*) bagi salah satu pihak yaitu Bank atau pihak lawan (*counterparty*).

4. Persyaratan perjanjian saling hapus (*netting contract*) sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b adalah sebagai berikut:
 - a. dalam hal terjadi *event of default*, kepailitan, likuidasi dan/atau kondisi lain yang menyebabkan pihak lawan (*counterparty*) tidak dapat memenuhi kewajiban, perjanjian saling hapus (*netting contract*) mensyaratkan adanya proses saling hapus (*netting*) sehingga hanya menghasilkan 1 (satu) kewajiban hukum tertentu (*single legal obligation*) bagi salah satu pihak (Bank atau pihak lawan/*counterparty*).

Besaran kewajiban hukum dimaksud didasarkan pada hasil saling hapus (*netting*) dari seluruh nilai positif dan seluruh nilai negatif atas hasil *mark to market* dari setiap transaksi yang dilengkapi dengan perjanjian saling hapus (*netting contract*);

- b. terdapat opini hukum yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara hukum maka pengadilan atau lembaga terkait lain akan memutuskan nilai eksposur Bank adalah sebesar nilai hasil proses saling hapus (*netting*) dan perjanjian saling hapus (*netting contract*) telah sesuai dengan:
 - 1) hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tempat kedudukan Bank maupun pihak lawan (*counterparty*);
 - 2) hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan transaksi; dan
 - 3) hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan perikatan atau perjanjian antara Bank dan pihak lawan (*counterparty*).

Dalam hal pihak yang bertransaksi adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri maka harus dipastikan bahwa hukum dan peraturan dimaksud berlaku juga terhadap kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan

- c. tidak diperkenankan terdapat klausula *walkaway*, yaitu klausula yang memungkinkan dalam hal salah satu pihak mengalami *event of default* maka pihak yang tidak *default* (*non-defaulting party*):
 - 1) hanya membayar sebagian kewajiban; atau
 - 2) tidak membayar kewajiban sama sekali,dalam hal hasil proses saling hapus (*netting*) menyebabkan pihak yang tidak *default* (*non-defaulting party*) dimaksud memiliki kewajiban (*net debtor*) kepada pihak yang mengalami *event of default* dimaksud.
5. Bank harus memiliki prosedur kaji ulang untuk memastikan prosedur saling hapus (*netting arrangement*) dan perjanjian saling hapus (*netting contract*) tetap sesuai dengan hukum dan

peraturan yang berlaku terutama dalam hal terdapat perubahan terhadap hukum dan peraturan yang terkait.

6. Metode, tata cara perhitungan, dan contoh perhitungan Tagihan Bersih sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. PELAPORAN

1. Dalam rangka perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas transaksi derivatif, Bank menyampaikan:
 - a. laporan perhitungan Tagihan Bersih dan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas transaksi derivatif untuk Bank secara individu yang disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan; dan
 - b. laporan perhitungan Tagihan Bersih dan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas transaksi derivatif untuk Bank secara konsolidasi yang disampaikan setiap triwulan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, bagi Bank yang memiliki Perusahaan Anak, dengan mengacu pada format dan pedoman pengisian dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Laporan perhitungan Tagihan Bersih dan ATMR atas transaksi derivatif dengan menggunakan pendekatan standar sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan mulai posisi bulan Januari 2018.
3. Laporan perhitungan Tagihan Bersih atas transaksi derivatif dengan menggunakan pendekatan standar sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal pelaporan daring (*online*) kepada Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan maka laporan disampaikan secara luring (*offline*) kepada:
 - a. Departemen Pengawasan Bank terkait, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau

- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.
5. Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui sistem pelaporan daring (*online*) Otoritas Jasa Keuangan atau secara luring (*offline*) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. laporan perhitungan Tagihan Bersih dan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas transaksi derivatif untuk Bank secara individu disampaikan paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya; dan
 - b. laporan perhitungan Tagihan Bersih dan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas transaksi derivatif untuk Bank secara konsolidasi disampaikan paling lambat tanggal 21 bulan berikutnya.
6. Dalam hal batas waktu penyampaian jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
7. Pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan melalui sistem pelaporan daring (*online*) Otoritas Jasa Keuangan atau secara luring (*offline*) mengacu pada POJK NSFR.

IV. LAIN-LAIN

1. Sampai dengan pelaporan posisi bulan Desember 2017, perhitungan Tagihan Bersih untuk transaksi derivatif mengacu pada SEOJK ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar.
2. Mulai posisi bulan Januari 2018, perhitungan Tagihan Bersih untuk transaksi derivatif mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Mulai posisi bulan Januari 2018, Bank tidak lagi melaporkan perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas transaksi derivatif melalui Laporan Berkala Bank Umum (LBBU).
4. Mulai posisi bulan Januari 2018, Tagihan Bersih yang digunakan dalam perhitungan variabel *Exposure at Default* (EAD) pada perhitungan CVA *Risk Weighted Assets* sebagaimana dimaksud dalam SEOJK ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar menggunakan Tagihan Bersih sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. butir II.C.3.a;
2. tabel 3.c Transaksi Derivatif *Over The Counter* (OTC) dalam Formulir I.A Lampiran III; dan
3. tabel 3.c Transaksi Derivatif *Over The Counter* (OTC) dalam Formulir II.A Lampiran III,

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana